

Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Dian Sulistyorini Wulandari dan Edi Tri Wibowo

Fakultas Ekonomi, Universitas Pelita Bangsa

Email: diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id

Abstract: This study aims to determine whether there is an effect of tax extensification and level of compliance partially or simultaneously to the level of income tax revenue. This study uses secondary data obtained from the Primary Tax Office (KPP) Cibitung and the Central Statistics Agency (BPS) of Bekasi Regency. The data analysis method used is the classical assumption test and hypothesis testing. The statistical method used is linear regression analysis. The results show that partially tax extensification and the level of taxpayer compliance do not affect the level of income tax revenue. The results of simultaneous tax extensification and the level of taxpayer compliance do not affect the level of income tax revenue. Tax extensification and the level of compliance affect the level of income tax revenue by 25,7 %. While the remaining 74,3 % is influenced by other variables that are not explained in the regression model.

Keywords: tax extensification, compliance taxpayer, and income tax revenue.

PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan berbagai sektor dan roda pemerintahan. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang cukup besar tersebut bermaksud untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Besarnya pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut harus didukung oleh potensi penerimaan negara. Potensi penerimaan negara dapat digali melalui dua sector, migas dan non migas. Perpajakan merupakan penerimaan yang paling potensial di sector non migas (Reida, 2015).

Pajak sangat penting bagi negara, karena saat ini pembiayaan pembangunan nasional bersumber dari pajak. Hutang dan pinjaman luar negeri sudah tidak dapat digantungkan lagi oleh pemerintah maupun sector non migas yang semakin menurun. Sumber penerimaan negara dari sector pajak dan penerimaan negara dari sector bukan pajak pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Presentase realisasi penerimaan Negara dari sector pajak dan bukan pajak dalam APBN (miliard rupiah)

Sumber penerimaan	2014	2015	2016	2017
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,545,456.30	1,946,047.33	1,784,249.70	1,736,256.70
Penerimaan Perpajakan	1,146,865.80	1,240,418.86	1,495,893.80	1,495,893.80
Pajak Dalam Negeri	1,103,217.60	1,205,478.89	1,461,818.70	1,461,818.70
Pajak Penghasilan	546,180.90	602,308.13	784,726.90	784,726.90
Pajak Pertambahan Nilai	409,181.60	423,710.82	493,888.70	493,888.70
Pajak Bumi dan Bangunan	23,476.20	29,250.05	17,295.60	17,295.60
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	118,085.50	144,641.30	157,158.00	157,158.00
Pajak Lainnya	6,293.40	5,568.30	8,749.60	8,749.60
Pajak Perdagangan Internasional	43,648.10	34,939.97	34,075.10	34,075.10
Bea Masuk	32,319.10	31,212.82	33,735.00	33,375.00
Pajak Ekspor	11,329.00	3,727.15	340.10	340.10
Penerimaan Bukan Pajak	398,590.50	255,628.48	245,083.60	240,362.90
Penerimaan Sumber Daya Alam	240,848.30	100,971.87	90,524.30	80,273.90
Bagian laba BUMN	40,314.40	37,643.72	34,164.00	38,000.00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87,746.80	81,697.43	84,124.00	84,430.70
Pendapatan Badan Layanan Umum	29,681.00	35,315.46	36,271.20	37,658.30
II Hibah	5,034.50	11,973.04	1,975.20	1,372.70
Jumlah	1,550,490.80	1,508,020.37	1,786,225.00	1,737,629.40

Sumber : (BPS, 2018), (data diolah penulis, 2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak lebih besar dibanding dengan penerimaan dalam negeri yang bukan pajak. Dilihat dari tabel di atas efektivitas penerimaan pajak masih belum stabil masih ada kenaikan dan penurunan setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kurang optimal dalam penyerapan penerimaan perpajakan, dalam hal ini seharusnya pemerintah meningkatkan kinerja khususnya fiskus agar penerimaan dari perpajakan dapat optimal.

Penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, salah satu potensi tersebut adalah wajib pajak. Menurut (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (2), 2007) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan pajak. Adapun ekstensifikasi wajib pajak berdasar pada SE-06/PJ.9/2001, adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan subjek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wajib pajak merupakan salah satu potensi utama yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (2), 2007) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian

ekstensifikasi pajak menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per.35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi, ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak.

Berdasar pada (Media, 2016) yang dilansir dari laman DJP di www.pajak.go.id jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini adalah 36.031.972 dengan 16.599.632 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 adalah 9.789.398 atau sekitar 58,97%. Di sisi lain, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia per 18 September 2017 yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) sebanyak 175.949.127. Jika diasumsikan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah orang dewasa yang berpenghasilan (aktif maupun pasif) dan yang tidak berpenghasilan, sehingga dapat disimpulkan hanya 36.031.972 dari 175.949.127 penduduk atau hanya sekitar 0,21% penduduk yang ber E-KTP yang memiliki NPWP. Berikut ini table yang menyajikan data jumlah tenaga kerja di kabupaten Cibitung dan jumlah wajib pajak yang sudah memiliki NPWP di KPP Pratama Cibitung.

Tabel 2. Jumlah tenaga kerja Kabupaten Cibitung & Jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Cibitung

Tahun	Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Cibitung	Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Cibitung
2013	1.268.648	237.684
2014	1.295.522	266.011
2015	1.334.821	291.603

(Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2019)

Berdasar tabel diatas, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Cibitung pada tahun 2013 berjumlah 1.268.648 dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Cibitung pada tahun tersebut hanya 237.684. Untuk tahun 2014 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Cibitung berjumlah 1.295.522, dan hanya 266.011 yang terdaftar di KPP Cibitung. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Cibitung untuk tahun 2015 1.334.821 dan dari jumlah tersebut hanya 291.603 yang terdaftar di KPP Cibitung. Data tersebut menunjukkan selisih yang cukup signifikan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Cibitung dalam hal ini yang terdaftar dan memiliki NPWP. Hal tersebut mengindikasikan terdapat kesadaran dan partisipasi wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dari hasil data dan informasi tentang daftar wajib pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP atau dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) kegiatan ekstensifikasi pajak ini dapat diterapkan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan pemerintah selain kegiatan ekstensifikasi. Kewajiban sebagai penerima penghasilan diharapkan dapat dipenuhi oleh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cibitung. Sistem pemungutan pajak yang

dianut Indonesia adalah Self Assessment System, dimana suatu system pajak yang menghitung, melapor dan menyetor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak merupakan surat yang berfungsi dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. (Adrianti, 2013).

Tabel 3. Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung

TAHUN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN
2014	809,744,848,081	806,168,736,563
2015	1,068,932,771,000	927,891,585,305
2016	1,336,920,551,999	1,079,209,919,761
2017	1,316,117,417,000	1,339,944,524,840
2018	1,764,155,058,000	1,284,105,582,116

(Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2019)

Dari tabel diatas penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah belum dapat tercapai dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014-2018. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat dikarenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Ketidak patuhan ini timbul dalam diri wajib pajak jika tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai (Mulyanti dan Febby, 2016).

Upaya yang dilakukan fiskus dalam meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan kegiatan ekstensifikasi pajak. Selain kegiatan ekstensifikasi pajak, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak. Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan, maka kepatuhan pajak pun akan meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pajak.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak. Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Diaz, 2012) pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara. Pengertian pajak dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ekstensifikasi Perpajakan. Menurut SE-06/PJ.9/2001 Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktur Jendral Pajak (DJP). (Reida, 2015) Ekstensifikasi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar baru melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak fiskus guna meningkatkan penerimaan pajak.

Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Berdasarkan undang-undang di atas dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP. Hal ini diatur jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang tata cara pemuktahiran data objek pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selanjutnya pada 29 Agustus 2007 Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan Nomor PER-116/PJ./2007 tentang ekstensifikasi WPOP melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2008.

Adapun ketentuan mengenai pemberian NPWP bagi WPOP karyawan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut (Darmayanti dan Eva, 2017); (Alfian, 2013); (Levina, 2015); (Maulinda, 2010) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harat dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. (2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. (3) Harta dan kewajiban. (4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian NPWP. Menurut undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP. Menurut (Mardiasmo, 2016) bahwa fungsi NPWP adalah sebagai berikut: (1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. (2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Pendaftaran NPWP. Menurut (Mardiasmo, 2016); (Amina, 2013); (Hehakaya, 2015) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku juga terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Menurut (Mardiasmo, 2016) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah: (1) Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Penghapusan NPWP. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Mardiasmo, 2016) apabila: (1) Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. (3) Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. (4) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. (5) Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hipotesis. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1** : Ekstensifikasi pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
- H2** : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
- H3** : Ekstensifikasi pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

METODELOGI

Objek penelitian pada penelitian ini adalah upaya ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Cibitung selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan, itu merupakan salah satu alasan penulis melakukan penelitian pada KPP Pratama Cibitung.

Populasi dan Sampel Penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan pendekatan sampling purposive. Berdasar metode purposive sampling data yang digunakan dalam penelitian adalah: (1) Wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Cibitung selama tahun 2014-2018. (2) Wajib pajak orang pribadi baru yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung selama tahun 2014-2018. (3) Wajib pajak orang pribadi setor SPT di KPP Pratama Cibitung selama tahun 2014-2018. (4) Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi selama tahun 2014-2018.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Tingkat penerimaan pajak penghasilan adalah ukuran pajak yang diterima oleh pemerintah atau fiskus yang disetorkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah yang dibayarkan ke KPP yang sesuai dengan daerah tempat Wajib Pajak berada. Untuk menghitung tingkat penerimaan pajak penghasilan dapat diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut (Kurnia *dkk.*, 2015) :

$$\text{Penerimaan Pajak Penghasilan} = \frac{\Sigma \text{ Realisasi pajak penghasilan}}{\Sigma \text{ Rencana pajak penghasilan}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Ekstensifikasi Pajak (X1) . (Muhammad dan Reza, 2015) Adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut SE-18/PJ.22/2006 mengenai

Key Performance Indicator (KPI), untuk menghitung berapa besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dibandingkan jumlah keluarga tidak miskin dapat diukur dengan :

$$\text{Ekstensifikasi WP OP} = \frac{\Sigma \text{Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar}}{\text{Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak miskin}} \times 100\%$$

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2). Adalah ukuran suatu keadaan dimana Wajib Pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ukuran dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Menurut SE-18/PJ.22/2006 mengenai *Key Performance Indicator (KPI)* untuk menghitung seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diukur dengan :

$$\text{Penyampaian SPT tahunan OP} = \frac{\Sigma \text{SPT tahunan PPh Orang Pribadi}}{\Sigma \text{Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Data. Analisis statistik deskriptif menunjukkan hubungan antara variable Kepatuhan Wajib Pajak dan ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan penyimpangan dari setiap variable bebas dan terikat tersebut. Hasil uji deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2_KEP	5	,21	,28	,2505	,02781
X1_EKS	5	,36	,43	,3976	,03094
Y_PPH	5	,73	1,02	,8834	,12344
Valid N (listwise)	5				

Sumber: (Data diolah, 2019)

Notasi

EKS(X1) : ekstensifikasi pajak

KEP(X2) : tingkat kepatuhan Wajib Pajak

PENERIMAAN PPH(Y) : tingkat penerimaan pajak penghasilan

Berdasar tabel diatas menjelaskan nilai statistic deskriptif dari masing-masing variable yang ada dalam penelitian ini. Nilai rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2014-2018 (5 tahun terakhir) adalah sebesar 0,8834 dengan nilai simpangan baku sebesar 0,12344 menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai ekstrem dalam data sedangkan nilai terkecil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 0,73 dan nilai terbesar Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 1,02.

Nilai rata-rata upaya ekstensifikasi pajak selama tahun 2014-2018 (5 tahun terakhir) adalah sebesar 0,3976 dengan nilai simpangan baku sebesar 0,0304 menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai ekstrem dalam data sedangkan nilai terkecil upaya ekstensifikasi pajak selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,36 dan nilai terbesar upaya ekstensifikasi pajak selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,43.

Rata-rata kepatuhan pajak selama tahun 2014-2018 (5 tahun terakhir) adalah sebesar 0,2505 dengan nilai simpangan baku sebesar 0,02781 menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai ekstrem dalam data sedangkan nilai terkecil kepatuhan pajak yaitu sebesar 0,21 dan nilai terbesar kepatuhan pajak yaitu sebesar 0,28.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	3,022	4,097
	X1_EKS	-3,842	6,179
	X2_KEP	-2,438	6,874

Sumber: (Data diolah, 2019)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* terhadap data residual regresi dan dilakukan dengan program SPSS 22. Hasil pengujian normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1_EKS	X2_KEP	Y_PPH
N		5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,3976	,2505	,8834
	Std. Deviation	,03094	,02781	,12344
Most Extreme Differences	Absolute	,163	,293	,218
	Positive	,151	,177	,149
	Negative	-,163	-,293	-,218
Test Statistic		,163	,293	,218
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,186 ^c	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* untuk EKS(X1) sebesar 0,200 , KEP(X2) sebesar 0,186, dan PENERIMAAN PPH (Y)sebesar 0,200. Karena signifikansi untuk ketiga variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa data EKS(X1), KEP(X2), dan PENERIMAAN PPH (Y) berdistribusi normal (Mulyanti dan Febby, 2016).

Uji Multikolinearitas. Menurut (Priyatno, 2016), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai *Inflation Factor* (VIF) dan tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Hasil uji multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	3,022	4,097		,738	,538			
	X1_EKS	-3,842	6,179	-,963	-,622	,598	,155	6,452	
	X2_KEP	-2,438	6,874	-,549	-,355	,757	,155	6,452	

a. Dependent Variable: Y_PPH
 Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan hasil multikolinearitas pada tabel 6 diatas dapat dilihat sebagai berikut: (1) Variabel ekstensifikasi pajak menunjukkan nilai tolerance sebesar $0,155 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $6,452 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel ekstensifikasi pajak orang pribadi yang digunakan dalam penelitian ini. (2) Variabel tingkat kepatuhan menunjukkan nilai tolerance sebesar $0,155 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $6,452 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi. Menurut (Adrianti, 2013) nilai uji statistik Durbin-Watson berkisar antara 0 dan 4, maka residuals atau error (ϵ_i) dari model regresi berganda tidak bersifat *independen* atau terjadi *autocorrelation*.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,506 ^a	,257	-,487	,15052	2,712

a. Predictors: (Constant), X2_KEP, X1_EKS

b. Dependent Variable: Y_PPH

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,712. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 5, serta k = 2 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dl sebesar 0,467 dan du = 1,896 (lihat pada lampiran). Dengan ini maka didapat 4-du = 2,104 dan 4-dl = 3,533. Maka dapat disimpulkan 2,104 < 2,712 < 3,533 tidak ada keputusan yang dapat disimpulkan autokorelasi mempengaruhi keputusan model regresi.

Uji Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations

			ABS_RES	X1_EKS	X2_KEP
Spearman's rho	ABS_RES	Correlation Coefficient	1,000	,600	-,800
		Sig. (2-tailed)	.	,285	,104
		N	5	5	5
	X1_EKS	Correlation Coefficient	,600	1,000	-,900*
		Sig. (2-tailed)	,285	.	,037
		N	5	5	5
	X2_KEP	Correlation Coefficient	-,800	-,900*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,104	,037	.
		N	5	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: (Data diolah, 2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa korelasi kedua variabel independen dengan absolut Residual (ABS_RES) nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada masalah heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,022	4,097		,738	,538
	X1_EKS	-3,842	6,179	-,963	-,622	,598
	X2_KEP	-2,438	6,874	-,549	-,355	,757

a. Dependent Variable: Y_PPH

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 9 diperoleh hasil persamaan model regresi linier sebagai berikut :

$$Y = 3,022 - 3,842X1 - 2,438X2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut:

Konstanta (α). Nilai konstanta (α) sebesar 3,022 menunjukkan bahwa nilai variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan akan naik sebesar 3,022 apabila nilai variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan konstan.

Koefesien b1 untuk ekstensifikasi pajak. Besarnya nilai koefesien regresi (b1) bernilai negatif sebesar 3,842 nilai b1 negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan dengan variabel ekstensifikasi pajak artinya jika nilai variabel ekstensifikasi pajak sebesar 1 satuan maka nilai variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan akan turun sebesar 3,842. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefesien b2 untuk tingkat kepatuhan. Besarnya nilai koefesien regresi (b2) sebesar 2,438 nilai b2 negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan dengan variabel tingkat kepatuhan artinya jika nilai variabel tingkat kepatuhan naik sebesar 1 satuan maka nilai variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan akan turun sebesar 3,813. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis secara parsial ini untuk menguji variable Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara parsial. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Hasil Analisis Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Secara Parsial

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,022	4,097		,738	,538
X1_EKS	-3,842	6,179	-,963	-,622	,598
X2_KEP	-2,438	6,874	-,549	-,355	,757

a. Dependent Variable: Y_PPH

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: **(1)** Berdasarkan tabel 10 diketahui t hitung sebesar $-0,622 > t$ tabel sebesar $-4,303$ dan nilai signifikansinya $0,598 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa ekstensifikasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. **(2)** Berdasarkan tabel 10 diketahui t hitung sebesar $-,355 > t$ tabel sebesar $-4,303$ dan nilai signifikansinya $0,757 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, artinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F). Pengujian hipotesis secara parsial ini untuk menguji variable Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara simultan. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Analisis Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Secara Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,016	2	,008	,345	,743 ^b
	Residual	,045	2	,023		
	Total	,061	4			

a. Dependent Variable: Y_PPH

b. Predictors: (Constant), X2_KEP, X1_EKS

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasar kan tabel 11 diatas hasil uji regresi diatas diperoleh f hitung sebesar $0,345 < 19,000$ dan nilai signifikansinya $0,743 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya bahwa ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Koefisien Determinasi (R²). Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variaebel dependen. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil analisis regresi linier berganda di atas dan dapat dilihat seperti di bawah ini :

Tabel 12. Koefesien Determinasi R Square/ R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,506 ^a	,257	-,487	,15052	2,712

a. Predictors: (Constant), X2_KEP, X1_EKS

b. Dependent Variable: Y_PPH

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 12 dapat dilihat nilai R square (R²) sebesar 0,257. Hal ini menunjukkan presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 25,7 %. Sedangkan sisanya 74,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Enterprestasi Data

Pengaruh ekstensifikasi pajak secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan data penelitian dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 4,303. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung (-0,622) > t tabel (-4,303) dan nilai signifikansinya 0,598 > 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa ekstensifikasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Adrianti, 2013), (Reida, 2015), (Vergina, 2012) bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Cibitung masih belum optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Cibitung hanya menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan data penelitian dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 4,303. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung (-0,355) > t tabel (-4,303) dan nilai signifikansinya 0,757 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Mulyanti dan Febby, 2016) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mulyanti dan Febby, 2016): (Devianto, 2013); (Komarawati dan Mukhtarudin, 2012) yang berpendapat bahwa kenaikan jumlah penerimaan pajak penghasilan tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak sebagai bentuk dari kepatuhannya dalam perpajakan. Penerimaan pajak penghasilan lebih dipengaruhi oleh pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Cibitung bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara yang ditargetkan dengan realisasi masih jauh berbeda. Hal ini dapat disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasar dari pengujian dan penganalisaan data, maka dapat ditarik kesimpulan : (1) Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar $(-0,622) > t$ tabel $(-4,303)$ dan nilai signifikansinya $0,598 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. (2) Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar t hitung $(-0,355) > t$ tabel $(-4,303)$ dan nilai signifikansinya $0,757 > 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. (3) Hasil pengujian hipotesis ketiga secara simultan untuk variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar $(0,345) < F$ tabel $(19,000)$ dan nilai signifikansinya $0,743 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. (4) Hasil pengujian R square di peroleh sebesar 0,257. Hal ini menunjukkan presentase variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 25,7 %. Sedangkan sisanya 74,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Saran. Berdasar dari data penelitian yang dianalisis maka penulis menyarankan untuk menambah variable penelitian pada penelitian selanjutnya. Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini hanya terbatas pada kepatuhan penyampain Surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan wajib pajak pada bulan Maret di setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dimasukkan variable penelitian seperti kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk variable bebas dalam penelitian ini memasukkan variable ekstensifikasi pajak dimana variable tersebut hanya sebagai upaya pemerintah dalam menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar sehingga administrasi pajak untuk perluasan objek pajak meningkat. Saran untuk KPP Pratama Cibitung dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ini terhadap Wajib Pajak, sehingga wajib pajak menjadi paham akan hak dan kewajiban serta sanksi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2018,agustus 1). Retrieved from wikipedia: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hipotesis>
- Adrianti, Wella. (2013) "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tanjungpinang " Jurusan Akuntansi Fakultas EKonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.
- Alfian, R. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Universitas Negeri Surabaya.
- Amina, L. (2013) "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado" *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 Juni 2013.

- Darmayanti, D., dan Eva Herianti. (2017) "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating" *Jurnal Infestasi* Vol. 13 No.1 Juni 2017.
- Diaz Priantara, A. S. (2012). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Divianto. (2013) "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Baturaja" *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)* Vol. 3 No.3 September 2013.
- Hehakaya, K. A. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia.
- Komarawati, D. r., dan Mukhtarudin. (2012) "Analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Lahat" *Jurnal InFestasi* Vol. 8 No.1. 2012.
- Kurnia, E. S., Kumadji, S., dan Farah Azizah, D. (2015) "Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan " *Jurnal perpajakan (JEJAK)* Vol. 6 No. 2 2015.
- Levina, M. (2015) "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi" *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* Vol. 10 No. 2, Tahun 2015.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Maulida, O. (2010). Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi.
- Media, T. (2016). daftar wajib pajak terdaftar. Retrieved from CNN Indonesia student: <https://student.cnnindonesia.com>, Januari senin.
- Muhammad, N., dan Reza Mustagfaran. (2015) "Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet" *Jurnal Ilmu dan Budaya* Vol 40, No 49 (2016).
- Mulyanti, D., dan Febby Sry Sugiharty. (2016) "Efektivitas WPOP dan Tingkat Kepatuhan menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan" *Ecodemica* Vol IV No.2 September 2016.
- Priyatno, D. (2016). SPSS Handbook. yogyakarta: Mediakom.
- Reida, W. H. (2015) "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok" *Jom. FEKOM* Vol.2 No.2 Oktober 2015.
- Selvia, dan Abriandi. (2015) "Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu" *Jurnal Bisnis dan Komunikasi* ISSN 2356-4385.
- Sukmawati, W., Darminto, dan Devi Farah Azizah. (2014) "Efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak melalui pemberian nomor pokok waib pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan" *Jurnal PS Perpajakan*, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 28 pasal 1 Tahun. (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia.

Vergina. (2012) “Pengaruh ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat” *Jurnal*. Jurusan Akuntansi STIE MDP.